

Daftar Isi
Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Buku	Bab	Bagian	Par
Kesatu	Ketentuan Umum		
	I	Pengertian Istilah	3
	II	Asas, Prinsip dan Tujuan	7
Kedua	Penyelenggara Pemilu		
	I	KPU	9
		Kesatu Umum	9
		Kedua Kedudukan, Status dan Keanggotaan	10
		Ketiga Tugas, Wewenang dan Kewajiban	12
		1 KPU	12
		2 KPU Provinsi	15
		3 KPU Kabupaten / Kota	18
		Keempat Persyaratan	21
		Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian	23
		1 KPU	23
		2 KPU Provinsi	27
		3 KPU Kabupaten / Kota	30
		4 Sumpah / Janji	33
		5 Pemberhentian	34
		Keenam Mekanisme Pengambilan Keputusan	37
		Ketujuh Pertanggung Jawaban dan Pelaporan	40
		Kedelapan Panitia Pemilihan	41
		1 PPK	41
		2 PPS	44
		3 KPPS	46
		4 PPLN	48
		5 KPPSLN	50
		6 Persyaratan	52
		7 Sumpah / Janji	53
		8 Pemberhentian	54
		Kesembilan Peraturan dan Keputusan KPU	55
		Kesepuluh Kesekretariatan	56
		1 Susunan	56
		2 Tugas dan Wewenang	59
II	Pengawas Pemilu		
	Kesatu	Umum	62
	Kedua	Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan	63
	Ketiga	Tugas, Wewenang dan Kewajiban	65
		1 Bawaslu	65
		2 Bawaslu Provinsi	70
		3 Bawaslu Kabupaten / Kota	74
		4 Panwaslu Kecamatan	79
		5 Panwaslu Kelurahan / Desa	83
		6 Panwaslu LN	85
		7 Pengawas TPS	87
	Keempat	Persyaratan	88

==

Presented by :
 Divisi Hukum KPU Kota Surabaya
 hukum.kpu.surabaya@gmail.com

Buku	Bab	Bagian	Par	
		Kelima	Pengangkatan dan Pemberhentian	90
		1	Bawaslu	90
		2	Bawaslu Provinsi	93
		3	Bawaslu Kabupaten / Kota	96
		4	Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan / Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS	99
		5	Sumpah / Janji	100
		Keenam	Pemberhentian	101
		Ketujuh	Pertanggung Jawaban dan Pelaporan	107
		Kedelapan	Peraturan dan Keputusan Pengawas Pemilu	108
		Kesembilan	Kesekretariatan	109
	III	DKPP		111
Ketiga		Pelaksanaan Pemilu		
	I	Umum		116
	II	Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu		117
		Kesatu	Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	117
		Kedua	Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	120
		1	Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu	120
		2	Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu	122
		3	Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu	124
		4	Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu	124
		5	Pengawasan Atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu	125
	Ketiga	Peserta Pemilu DPD		125
	Keempat	Ketentuan Saat Pendaftaran Bagi Calon Peserta Pemilu Yang Kepengurusan Partai Politiknya Terjadi Perselisihan		128
	III	Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan		130
		Kesatu	Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	130
		Kedua	Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR	130
		Ketiga	Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR Provinsi	131
		Keempat	Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR Kabupaten / Kota	133
		Kelima	Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD	136
	IV	Hak Memilih		137
V		Penyusunan Daftar Pemilih		137
		Kesatu	Data Kependudukan	137
		Kedua	Daftar Pemilih	139
		Ketiga	Pemutakhiran Data Pemilih	139
		Keempat	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	140
		Kelima	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	141
		Keenam	Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih Luar Negeri	143
		Ketujuh	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	145
		Kedelapan	Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan Dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih	146

==

Presented by :
 Divisi Hukum KPU Kota Surabaya
 hukum.kpu.surabaya@gmail.com

Buku	Bab	Bagian	Par		
VI	Kesatu	Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota		147	
		Tata Cara Penentuan, Pengusulan dan Peetapan Pasangan Calon		147	
		1 Tata Cara Penentuan Pasangan Calo		147	
		2 Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		149	
		3 Verifikasi Bakal Pasangan Calon		152	
		4 Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon		155	
		5 Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Admininitrasi Pasangan Calon		157	
		Kedua	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota		158
		1 Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota		158	
		2 Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota		161	
		3 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota		163	
4 Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota		164			
5 Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota		165			
6 Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD		168			
7 Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggta DPD		169			
8 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD		170			
9 Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Admininitrasi Bakal Calon Anggota DPD		171			
10 Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD		171			
11 Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD		173			
VII	Kampanye Pemilu			173	
	Kesatu	Umum		173	
	Kedua	Materi Kampanye		175	
	Ketiga	Metode Kampanye		176	
	Keempat	Larangan dalam Kampanye		179	
	Kelima	Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye		182	
	Keenam	Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye		183	
Ketujuh	1 Umum		183		
	2 Pemberitaan Kampanye		185		
	3 Penyiaran Kampanye		185		
	4 Iklan Kampanye		186		
	Pemasangan Alat Peraga		188		

==

Presented by :
 Divisi Hukum KPU Kota Surabaya
 hukum.kpu.surabaya@gmail.com

Buku	Bab	Bagian	Par	
		Kedelapan	Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya	189
		Kesembilan	Peranan Pemerintah, TNI dan Polri	192
		Kesepuluh	Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu	193
		Kesebelas	Dana Kampanye Pemilu	202
			1 Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	202
			2 Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	204
			3 Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD	206
			4 Laporan Dana Kampanye	207
VIII		Pemungutan Suara		211
		Kesatu	Perlengkapan Pemungutan Suara	211
		Kedua	Pemungutan Suara	215
IX	Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang			227
		Kesatu	Pemungutan Suara Ulang	227
		Kedua	Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang	
X	Penghitungan Suara			232
		Kesatu	Umum	232
		Kedua	Penghitungan Suara di TPS / TPSLN	233
		Ketiga	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan	238
		Keempat	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten / Kota	241
		Kelima	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi	243
		Keenam	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional	245
		Ketujuh	Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara	247
XI	Penetapan Hasil Pemilu			248
XII	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih			250
		Kesatu	Penetapan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden	250
		Kedua	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD dan DPRD	251
			1 Penetapan Perolehan Kursi	251
			2 Penetapan Calon Terpilih	252
			3 Pemberitahuan Calon Terpilih	253
			4 Penggantian Calon Terpilih	254
XIII	Pelantikan dan Pengucapan Sumpah / Janji			255
XIV	Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan			257
XV	Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah			258
XVI	Pemantauan Pemilu			259
		Kesatu	Pemantau Pemilu	259
		Kedua	Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu	259
		Ketiga	Wilayah Kerja Pemantau Pemilu	261
		Keempat	Tanda Pengenal Pemantau Pemilu	262
		Kelima	Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu	263
		Keenam	Larangan Bagi Pemantau Pemilu	264

==

Presented by :
 Divisi Hukum KPU Kota Surabaya
 hukum.kpu.surabaya@gmail.com

Buku	Bab	Bagian	Par		
Keempat	XVII	Ketujuh	Sanksi Bagi Pemantau Pemilu	265	
		Kedelapan	Pelaksanaan Pemantauan	266	
		Partisipasi Masyarakat		266	
		XVIII	Pendanaan	268	
	Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu	I	Pelanggaran Pemilu		269
			Kesatu	Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu	269
			Kedua	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	271
			Ketiga	Pelanggaran Administratif Pemilu	274
II		1	Umum	274	
		2	Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu	274	
		Sengketa Proses Pemilu		277	
		Kesatu	Umum	277	
III		Kedua	Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	277	
		Ketiga	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu	278	
		Keempat	Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara	279	
		1	Umum	279	
IV		2	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mealui Pengadilan Tata Usaha Negara	280	
		3	Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu	281	
	Perselisihan Hasil Pemilu		282		
Kelima	Kesatu	Umum	282		
	Kedua	Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu	282		
Kelima	I	Tindak Pidana Pemilu			
		Penanganan Tindak Pidana Pemilu		284	
		Kesatu	Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu	284	
		Kedua	Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu	287	
	Ketiga	Sentra Penegakkan Hukum Terpadu	288		
II	Ketentuan Pidana Pemilu		290		
	Keenam	Penutup	I	Ketentuan Lain - lain	309
II			Ketentuan Peralihan	311	
III			Penutup	315	

==

Presented by :
 Divisi Hukum KPU Kota Surabaya
 hukum.kpu.surabaya@gmail.com